

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Dalam *Theory Of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh 3 (tiga) faktor (Mustikasari, 2007), yaitu :

1. *Behavioral beliefs*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

2. *Normative beliefs*

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motifasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3. *Control beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Teori ini menjelaskan tentang niat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan keyakinan akan keuntungan dan kerugian saat seseorang membayar pajak. Perilaku yang patuh akan kewajiban perpajakan akan terlaksana jika didasari dengan pemahaman dan persepsi yang baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2 *Theory of Reasoned Action*(TRA)

Dalam teori *Theory of reasoned action* (TRA) dijelaskan bahwa, perilaku seseorang ditentukan oleh minat dan tujuan perilaku untuk melakukan atau tidak melakukannya. Niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama, yaitu (Jogiyanto 2007) :

1. Sikap

Sikap merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun negatif dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dan perilaku.

2. Norma subjektif

Merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang tekanan atau aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku.

Tujuan dari perilaku, merupakan kekuatan seseorang untuk melakukan tindakan yang ditentukan. Tujuan perilaku tersebut didefenisikan sebagai perasaan positif atau negatif mengenai suatu tindakan. Relevasinya dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3 *Social Learning Theory* (Teori Pembelajaran Sosial)

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Jatmiko, 2006). Menurut Bandura dalam Santi (2012), proses dalam pembelajaran sosial meliputi :

1. Proses Perhatian (*Attentional*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.

2. Proses Penyimpanan (*Retention*)

Proses penyimpanan adalah proses mengingat tindakan atau model, setelah model tidak lagi mudah tersedia.

3. Proses Reproduksi Motorik

Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.

4. Proses Penguatan (*Reinforcement*)

Proses penguatan adalah proses dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau penghargaan supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan wilayahnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.1.4 Pengertian Pajak

Terdapat banyak defenisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli, seperti yang dikutip berikut ini :

Menurut Siti Remi (2009:1) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Fidel (2010:4) mendefinisikan pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang, atas penghasilannya tersebut, maka sebagiannya wajib diberikan rakyat pada negara tanpa mendapat kontraprestasi.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (2007) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayarpengeluaran umum.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Certainly*

Certainly (asas kepastian), yaitu bahwa penekanannya kepastian hukum sangat dipentingkan dalam hal subjek dan objek pajaknya, dengan demikian bagi wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajaknya.

3. *Convenience*

Convenience (asas menyenangkan) yaitu ketika dilakukan pemungutan pajak selayaknya/seharusnya dilakukan pada saat menyenangkan bagi wajib pajak.

4. *Economy*

Economy (asas efisiensi) yaitu menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima.

Mulai timbulnya kewajiban pajak ada yang diawali dengan subjek pajak dan ada pula yang diawali dengan objek pajak. Jenis-jenis pajak yang mulai timbulnya kewajiban pajak diawali dengan subjek pajak digolongkan sebagai pajak subjektif. Sebaliknya, jenis-jenis pajak yang mulai timbulnya kewajiban pajak diawali dengan objek pajak disebut golongan pajak objektif.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dari penerimaan pajak sangat didominasi dari kesadaran warga negara. Apabila wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya maka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan (Chistina dan Kepramareni, 2012).

Sedangkan menurut Pratama (2011) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setiap tahun pada akhir bulan Januari dilakukan penetapan wajib pajak patuh.

Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi (Devano, 2006 dalam Supadmi, 2010) sebagai berikut :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RII92/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :
 - a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dalam tahun terakhir menyampaikan SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan berturut-turut.
 - c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh.
 - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b. Tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut harus :
 - a. Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*)
 - b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
4. Tidak pernah dipidana karna melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat harus sadar bahwa kewajiban untuk membayar pajak bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan masyarakat.

Jatmiko (2006) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2.1.7 Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman berasal dari kata paham. Dalam kamus besar Indonesia yang menjelaskan bahwa paham berarti (a) mengenai benar akan, (b) pandai dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengerti benar (terhadap suatu hal). Sedangkan pemahaman diartikan sebagai proses berjalannya pengetahuan seseorang, perbuatan atau cara memahami.

Tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu pemahaman yang ingin dia ketahui. Pemahaman wajib pajak tentang undang-undang dan peraturan perpajakan dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan wajib pajak dan keberhasilan perpajakan. Pemahaman yang cukup baik sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak.

Spicer dan laundset (1976) dalam dalam Mutia (2014) menjelaskan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku juga rendah. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut.

Sejalan dengan pendapat diatas, Suke Silversius (1991) dalam Mutia (2014) menyatakan bahwa pemahaman dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) :

1. Menerjemahkan (*translation*) pengertian menerjemahkan disini bukan saja pengalihan (*translation*), arti dari bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain, dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Pengalihan konsep

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dirumuskan dengan kata-kata kedalam gambar grafik dapat dimasukkan dalam katagori menerjemahkan.

2. Menginterpretasi (*interpretation*) kemampuan ini lebih luas dari menerjemahkan yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi.
3. Mengekstrapolasi (*extrapolation*) merupakan kemampuan intelektual yang lebih tinggi.

2.1.8 Sikap Rasional Wajib Pajak

Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006).

Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung dan rugi dalam memenuhi kewajiban perpajakan, ditunjukkan dalam pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan, apabila tidak terpenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Menurut *exchange theory* (teori pertukaran sosial), dijelaskan bahwa dalam berperilaku, manusia bersikap rasional, menghitung keuntungan dan kerugian. Dalam interaksi sosial, individu cenderung memilih berinteraksi dengan orang yang memberikan *rewards* (pujian, hadiah, perhitungan). Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan wajib pajak memilih hal-hal yang dapat meringankan beban pajaknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seseorang mengambil keputusan memakai standar pengambilan keputusan model ekonomi, mereka memaksimalkan keuangan yang diharapkan alternatif keputusan apa saja dari keuangan yang diharapkan dinilai dengan mengidentifikasi kemungkinan akibatnya/hasilnya, menilai keinginan/keuntungan tiap penghasilan dan mungkin menyertakan penghasilan yang tidak menentu.

Indikator sikap rasional ditunjukkan dengan :

1. Sikap menguntungkan sendiri.
2. Reward/pujian.
3. Pertimbangan resiko dan keuntungan.

Apabila sikap wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka wajib pajak tersebut lebih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Pengusaha pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas, sanksi administrasi yang relatif ringan dan fiskus yang dapat diajak kompromi. Hal-hal tersebut oleh wajib pajak dianggap tidak menimbulkan resiko yang berat, maka sikap rasional wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan wajib pajak berkurang.

Secara empiris telah dibuktikan bahwa sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan (Daroyani, 2010). Semakin tinggi sikap rasional yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.1.9 Lingkungan Wajib Pajak

Lingkungan terdiri dari keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, nilai pelaksanaan pajak yang dihubungkan dan informasi tentang wajib pajak. Termasuk didalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran wajib pajak. Peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat/permintaan biaya yang sesuai. Lingkungan yang mempengaruhi seseorang untuk *compliance* dan *non compliance* tidak dapat ditinjau dari hanya satu variabel penyebab (Dorayani, 2010).

Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan lingkungan itu dipengaruhi oleh determinan atau variabel-variabel yang ada didalam lingkungan itu sendiri untuk membentuk tipe-tipe lingkungan yang *compliance* dan yang *non compliance*. Tipe-tipe lingkungan yang *compliance* tersebut yang pada akhirnya membuat wajib pajak patuh untuk tidak dapat dijelaskan sebagai berikut (Dorayani, 2010) :

1. *Lazy compliance*, yaitu tipe lingkungan yang berkaitan erat dengan tipe atau komponen perilaku wajib pajak itu sendiri, dengan mengharuskan untuk belajar kerumitan atau perubahan peraturan, formulir yang susah dimengerti. Pencatatan yang mendetail, permintaan pelaporan penghasilan yang bermacam-macam sehingga banyak orang yang gagal untuk meluangkan waktu dan energi dalam melaporkan pajaknya.
2. *Brokered compliance*, yaitu tipe tipe lingkungan yang kepatuhan wajib pajak yang timbul ketika seseorang mendapat anjuran dari professional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Social compliance*, yaitu kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan dan pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas.

Indikator lingkungan wajib pajak berada ditunjukkan dengan :

1. Masyarakat atau lingkungan.
2. Perekonomian.
3. Prosedur pelaporan.

Apabila lingkungan yang tidak kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk tidak patuh. Lingkungan yang tidak kondusif seperti : lingkungan bisnis wajib pajak yang sulit menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, prosedur yang berbelit-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk urusan dikantor pajak, para pemimpin dan para wakil/tokoh rakyat yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan juga memberi contoh yang tidak baik terhadap masyarakat. Secara empiris telah dibuktikan bahwa lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan oleh Jatmiko (2006), suryadi (2006) dan Daroyani (2010).

2.1.10 Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya.

Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Dalam kaitanya dengan pelayanan yang berkualitas, Maxwell dalam Mutia (2014) mengungkapkan perlunya beberapa kreteria sebagai berikut :

1. Tepat dan relevan, artinya pelayanan harus mampu melebihi preferensi, harapan dan kebutuhan individu dan masyarakat.
2. Tersedia dan terjangkau, artinya pelayanan harus dapat dijangkau oleh setiap orang atau kelompok orang yang mendapat prioritas.
3. Dapat menjamin rasa keadilan, artinya terbuka dalam memberikan perlakuan terhadap individu atau sekelompok orang dalam keadaan yang sama.
4. Dapat diterima, artinya pelayanan memberikan kualitas apabila dilihat dari teknis/cara, kualitas, kemudahan, kenyamanan, menyenangkan, dapat diandalkan, tepat waktu, cepat, responsif dan manusiawi.
5. Ekonomis dan efisien, artinya dari sudut pandang pengguna pelayanan dapat dijangkau melalui tarif dan pajak oleh semua lapisan.
6. Efektif, artinya menguntungkan bagi pengguna dan lapisan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus wewenang fiskus dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak, sesuai UU No.6 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 Tahun 1994 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyuluhan kepada wajib pajak.
2. Melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tidak bersalah.
3. Menindaklanjuti hasil verifikasi atau penelitian.
4. Melakukan penyelidikan.
5. Penagihan pajak.
6. Hak mendahului.
7. Hak mengurangi dan menghapus sanksi.

Sementara itu, terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan, antara lain:

1. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan.
2. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak.
3. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan.
5. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi.
6. Hak melakukan penyidikan.
7. Hak melakukan pencegahan.
8. Hak melakukan penyanderaan.

Memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rajif, 2012). Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Sasongko, 2008). Apabila aparatur pajak pajak bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat memenuhi sumber potensi penerimaannya.

2.1.11 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010 dalam Arum, 2012).

Menurut Mardiasmo (2011 : 47) dalam Susilawati dan Budiarta (2013) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanksi pidana tindak pidana perpajakan meliputi :

1. Sanksi Pidana Pelanggaran

Yang termasuk tindak pidana pelanggaran dibidang perpajakan adalah barang siapa karena kealpaannya :

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.

Yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, hukumannya adalah pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2. Sanksi Pidana Kejahatan

Yang termasuk tindak pidana kejahatan dibidang perpajakan adalah barang siapa dengan sengaja :

- a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau
- b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan,
- c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
- d. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau catatan, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain, atau
- f. Tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut Ilyas dan Burton (2010) dalam Arum (2012) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu:

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 6/1983.
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya .
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

2.1.12 Definisi Wajib Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2009,h.21).

Wajib pajak yang terdaftar dikantor Pelayanan pajak terdiri dari wajib pajak aktif dan wajib pajak aktif dan wajib pajak non aktif. Wajib pajak aktif adalah wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha dan terdaftar dikantor pajak yang masih aktif dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT masa dan atau tahunan sebagaimana mestinya.

Menurut Waluyo (2010 : 23) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan.

2.1.13 Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas

Menurut Rudy Suhartono (2010) dalam bukunya yang berjudul “Ensiklopedia Perpajakan Indonesia” pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Dalam buku “Himpunan Undang-Undang Perpajakan” yang ditulis oleh Mohammad Zain (2010), pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Definisi menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud adalah usaha apapun di berbagai bidang, baik pertanian, industri, perdagangan, maupun yang lainnya. Sedangkan pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan antara lain: pengacara, akuntan, konsultan, notaris, atau dokter. Maksudnya, pelaku pekerjaan bebas tersebut membuka praktek sendiri dengan nama sendiri. Jika yang bersangkutan hanya bekerja atau berstatus karyawan, misalnya seorang akuntan bekerja di Kantor Akuntan Publik, maka yang bersangkutan tidak termasuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan atau penyerahan barang-barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan, dalam artibahwa sepanjang kemampuan untuk mengadakan pembukuan belum dimiiki, wajib pajak dibenarkan untuk hanya membuat catatan-catatan yang merupakan pembukuan sederhana yang memuat data-data pokok

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat dipakai untuk melakukan penghitungan pajak yang terhutang bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut data Ditjen Pajak, wajib pajak pribadi umumnya tidak membuat pembukuan atas harta yang dimilikinya. Wajib pajak pribadi juga kerap tidak melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran atas harta tersebut. Berdasarkan catatan aparat pajak, para wajib pajak pribadi umumnya juga melakukan transaksi secara tunai. Oleh karena itu, banyak transaksi maupun investasi yang sebenarnya terjadi tapi tidak tercatat (www.pajakpribadi.com). Berdasarkan hal tersebut, penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas ini dirasa menarik untuk dilakukan.

2.2 Pajak Dalam Pandangan Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Ushr atau Al-Maks, atau biasa juga disebut dengan Adh-Dharibah, yang artinya adalah pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para pemungutnya disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar.

Alasan kaum muslim menunaikan pajak yang ditetapkan Negara, disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas dan tolong menolong. Sesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan taqwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 195 :



Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Kewajiban bagi kaum muslim (terutama kaum muslim di Indonesia), yaitu kewajiban dalam menunaikan Zakat dan Pajak sekaligus.

Dalam islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagai mana firman Allah dalam Surah At-Taubah Ayat 29 :



Artinya :Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel yang di Gunakan	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Harjanti Puspa Arum (2012)	Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.	Teknik analisis regresi berganda	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Sri Putri Tita Mutia(2014)	Variabel bebas yang digunakan adalah sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman. Variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Analisis regresi berganda	Sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				kepatuhan wajib pajak.
3.	Anisa Nirmala Santi (2012)	Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus. Variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak.	Analisis indeks dan analisis regresi ganda.	Kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, baik secara parsial maupun silmutan.
4.	Saragih, sinta mayasari(2012)	Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (study kasus pada KPP Pratama Medan Timur).	Analisis regresi berganda	Terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				dan pekerjaan bebas.
5.	Fitri Wilda	Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak. Variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Padang.	Analisis regresi linear berganda	Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan.

Sumber: Penulis, diolah 2014

2.4 Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, sikap, lingkungan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, sikap wajib pajak, lingkungan wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.1 Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010).

Munari (2005) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan dalam *theory of reasoned action*, Ajzen (1980) dalam Arum (2012) niat menentukan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku sehingga kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut :

H1 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas

Tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Pemahaman wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan.

Pemahaman yang cukup baik sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Spicer dan Laundset dalam dalam Mutia 2014 menjelaskan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.4 Pengaruh Lingkungan Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas

Kepatuhan pajak merupakan hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan maupun pengharapan orang-orang sekitar dan komunitas dimana wajib pajak berada. Lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk patuh. Lingkungan yang kondusif seperti : lingkungan bisnis wajib pajak berada yang mudah menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, masyarakat tidak memiliki peluang untuk menghindar dari pajak dan menganggap penting pajak, prosedur sederhana dan biaya murah, dan ada model dari tokoh masyarakat yang memberikan contoh untuk patuh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, lingkungan yang kurang kondusif dimana masyarakat tidak memiliki tanggung jawab perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan.

Hasil penelitian jatmiko (2006), suryadi (2006) dan Daroyani (2010) mengungkapkan bahwa lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik lingkungan yang berarti lingkungan mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan. Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4 : Lingkungan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.5 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi berupa keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowlegge*) dan pengalaman (*experience*) dalam hal perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat apabila fiskus bersikap kooperatif, adil, jujur, memberikan informasi serta kemudahan, sehingga tidak mengecewakan wajib pajak.

Hasil penelitian Jatmiko (2006) mengungkapkan bahwa sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Semakin baik sikap fiskus maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan. Berdasarkan penjabaran diatas maka di ajukan hipotesis kelima, sebagai berikut:

H5 : Pelayanan Fiskus Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.6 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut melanggar Undang-Undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan setiawan, 2010 dalam Arum, 2012).

Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis keenam sebagai berikut:

H₆ : Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.7 Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sikap Rasional, Lingkungan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas

Arum (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang menyimpulkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mutia (2014) yang melakukan penelitian dengan variabel bebas yaitu pemahaman dan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak menyimpulkan bahwa pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Santi (2012) yang melakukan penelitian terhadap kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan, sikap

rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis ketujuh sebagai berikut:

H7 : Kesadaran, Pemahaman, Sikap Rasional, Lingkungan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada Gambar II.1.

Gambar II.1 Model Penelitian



Sumber: Penulis, diolah 2015